

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Genosida di Gaza: Jalur Hukum untuk Memulihkan Kredibilitas Institusional

Akhir 2025, genosida yang sedang berlangsung di Gaza merupakan salah satu krisis paling menentukan dan menghancurkan abad ke-21. Sifat berkelanjutan dan sistematis dari kampanye militer Israel – ditandai dengan penghancuran infrastruktur sipil, perampasan makanan, air, dan perawatan medis, serta pembunuhan massal warga sipil – telah memicu perhitungan mendalam dalam tatanan hukum internasional.

1. Negara dan Organisasi yang Mengakui Genosida di Gaza

Sebuah korpus pendapat internasional yang semakin berkembang, termasuk pemerintah, organ antar-pemerintah, mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi masyarakat sipil, kini mengidentifikasi tindakan Israel di Gaza sebagai **genosida** dalam arti *Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida* (1948). Kerangka ini bukan hanya kecaman retoris, tetapi karakterisasi hukum yang didasarkan pada kewajiban konvensi, prosedur peradilan, dan kesimpulan penyelidikan yang berwenang.

Daftar berikut mengidentifikasi negara, organ antar-pemerintah, dan institusi yang secara formal menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai **genosida** atau merujuk pada *Konvensi Genosida* dalam konteks ini:

- **Afrika Selatan** — Mengajukan gugatan di ICJ *Penerapan Konvensi Genosida (Afrika Selatan v. Israel)* yang menuduh genosida (29 Desember 2023), ICJ menganggap tuduhan genosida “masuk akal” pada tahap tindakan sementara (26 Januari 2024).
- **Türkiye (Turki)** — Melakukan intervensi formal di ICJ mendukung gugatan genosida Afrika Selatan (7 Agustus 2024).
- **Brasil** — Presiden Lula berulang kali menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida” (18 dan 26 Februari 2024; 8 Juni 2025).
- **Kolombia** — Presiden Gustavo Petro secara terbuka menyebut kampanye Israel sebagai “genosida” (1 Mei 2024; 30 Agustus 2025; pidato di Sidang Umum PBB 23 September 2025).
- **Arab Saudi** — Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyebut kampanye Israel sebagai “genosida” (11 November 2024).
- **Pakistan** — Briefing pers dan pernyataan Kementerian Luar Negeri berulang kali merujuk pada “genosida di Gaza”.
- **Malaysia** — Pernyataan Kementerian Luar Negeri secara eksplisit menggambarkan tindakan Israel sebagai “genosida” (beberapa pernyataan pada 2025).

- **Indonesia** — Pernyataan Kementerian Luar Negeri menggunakan bahasa “genosida” untuk mengutuk operasi Israel di Gaza (Agustus 2024).
- **Honduras** — Pemerintah mengutuk apa yang disebutnya “genosida” dan menarik duta besarnya (Oktober 2023).
- **Bolivia** — Mengajukan deklarasi intervensi mendukung gugatan genosida di ICJ; dokumen resmi membingkai isu dalam istilah Konvensi Genosida (Oktober 2024).
- **Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)** — Menyebut serangan terhadap Gaza sebagai “genosida massal” (Desember 2023) dan kemudian menyambut kesimpulan genosida dari penyelidikan PBB (September 2025).
- **Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)** — Komuniké KTT mengutuk kejahatan Israel di Gaza “dalam kerangka program genosida dan pembersihan etnis” (1 Desember 2024).
- **Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (COI)** — Menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza (laporan diterbitkan 16 September 2025).
- **Komite Khusus PBB tentang Praktik Israel** — Menentukan bahwa metode perang Israel di Gaza “sesuai dengan karakteristik genosida” (14 November 2024).
- **Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida (IAGS)** — Resolusi anggota (31 Agustus 2025) menyimpulkan bahwa tindakan Israel di Gaza memenuhi definisi hukum genosida; dilaporkan secara luas.
- **Amnesty International** — Beberapa pernyataan pada 2025 menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode pemusnahan.
- **Human Rights Watch (HRW)** — Laporan 179 halaman (19 Desember 2024) menemukan “tindakan genosida” dan pemusnahan (kejahatan terhadap kemanusiaan) terkait kebijakan perampasan yang disengaja.
- **ECCHR (Pusat Eropa untuk Hak Konstitusional dan Manusia)** — Posisi hukum formal (10 Desember 2024) menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.
- **B'Tselem (NGO hak asasi manusia Israel)** — Laporan 2025 *Genosida Kami* menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.
- **Physicians for Human Rights – Israel (PHRI)** — Menyimpulkan dalam laporan 2025 bahwa Israel melakukan genosida (seperti dirangkum oleh Amnesty).
- **FIDH (Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia)** — Berulang kali menggambarkan tindakan Israel sebagai genosida dan menyerukan negara untuk bertindak sesuai Konvensi.
- **DAWN (Democracy for the Arab World Now)** — Pernyataan organisasi berulang kali merujuk pada genosida yang sedang berlangsung di Gaza.
- **Al-Haq** — Memelihara register dan advokasi yang secara spesifik membingkai perilaku Israel sebagai genosida; mengutip perintah ICJ.
- **Euro-Med Human Rights Monitor** — Banyak publikasi yang secara eksplisit menyebut kampanye Israel sebagai genosida (dikutip dalam dokumentasi HRW).
- **Medico International** — Advokasi dan analisis yang membahas pembingkaian genosida di Gaza (artikel dan wawancara 2025).

Skala konsensus yang belum pernah terjadi sebelumnya ini – yang mencakup aktor Global Selatan dan Utara serta melintasi garis negara, institusional, dan akademik – menandakan transformasi dalam pemahaman internasional tentang tanggung jawab dan pencegahan.

Untuk pertama kalinya di era pasca-perang, *Konvensi Genosida* dipanggil oleh beberapa negara berdaulat terhadap genosida yang aktif dan sedang berlangsung, dengan kemajuan prosedural signifikan di Mahkamah Internasional.

2. Kewajiban Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah Genosida

Kesimpulan kumulatif dari negara, organ antar-pemerintah, dan mekanisme PBB bahwa kampanye Israel yang berlanjut di Gaza merupakan genosida menciptakan bukan hanya kekhawatiran moral, tetapi **risiko hukum yang kredibel dan mendesak** yang melibatkan tanggung jawab kolektif PBB untuk mencegah genosida. Sesuai dengan **Pasal 1, 2(2), dan 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**, Dewan Keamanan memiliki **kewajiban hukum** untuk bertindak dengan cepat dan efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Konvensi Genosida memaksakan kewajiban *erga omnes* untuk mencegah dan menghukum genosida, mencerminkan norma imperatif (*jus cogens*).

Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)

- **Pasal I:** «Para Pihak yang mengikat diri mengakui bahwa genosida... adalah kejahatan menurut hukum internasional yang mereka komitmenkan untuk mencegah dan menghukum.»

Dalam kasus *Bosnia-Herzegovina v. Serbia dan Montenegro* (2007), **Mahkamah Internasional** memutuskan bahwa kewajiban mencegah genosida «muncul pada saat Negara mengetahui, atau seharusnya mengetahui secara normal, adanya risiko serius».

ICJ, Bosnia v. Serbia (putusan, 26 Februari 2007)

- «Kewajiban bagi suatu Negara untuk mencegah dan kewajiban terkait untuk bertindak muncul pada saat Negara mengetahui, atau seharusnya mengetahui secara normal, adanya risiko serius bahwa genosida akan dilakukan.»

Oleh karena itu, ketika terdapat bukti kredibel genosida – seperti yang ditetapkan oleh tindakan sementara ICJ, mekanisme penyelidikan PBB, dan kesimpulan beberapa negara serta organisasi hak asasi manusia – Dewan dan khususnya **anggota tetapnya** secara hukum wajib bertindak untuk mencegahnya. Mengingat **tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional** berdasarkan Pasal 24(1) Piagam dan kapasitas uniknya untuk bertindak secara kolektif atas nama semua negara anggota, kewajiban ini berlaku dengan **kekuatan khusus** pada Dewan. Ketika organ kredibel – termasuk ICJ sendiri – menetapkan *risiko genosida yang masuk akal*, Dewan secara hukum wajib bertindak untuk mencegahnya.

3. Penyalahgunaan Veto dan Peran Amerika Serikat

Meskipun laporan faktual yang membebani dan kewajiban hukum imperatif yang timbul dari *Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida* (1948) dan *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Amerika Serikat telah berulang kali menghalangi tindakan Dewan Keamanan yang bertujuan untuk mengakhiri apa yang disebut Mahkamah Internasional sebagai **genosida yang masuk akal** di Gaza. Sejak Oktober 2023, Washington telah menggunakan hak veto setidaknya **tujuh kali** untuk memblokir rancangan resolusi yang menerapkan gencatan senjata, memfasilitasi akses kemanusiaan, atau menuntut kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Setiap resolusi ini mencerminkan seruan mendesak dari **Sekretaris Jenderal, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA)**, dan **Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA)**, serta kesimpulan mekanisme penyelidikan independen, tetapi tetap diveto oleh keberatan sepihak satu anggota tetap.

Veto pertama, digunakan pada **Oktober 2023**, memblokir resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera setelah pemboman awal Gaza oleh Israel dan dimulainya korban sipil massal. Veto-veto berikutnya – pada **Desember 2023, Februari 2024, April 2024, Juli 2024, Desember 2024**, dan **Maret 2025** – mengikuti pola yang konsisten dan disengaja. Setiap kali Dewan berusaha bertindak sesuai tanggung jawab Piagamnya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Amerika Serikat menggunakan veto untuk **melindungi Israel dari akuntabilitas** dan **mencegah tindakan kolektif** yang dirancang untuk melindungi kehidupan sipil.

4. Interpretasi Piagam – Kerangka Hukum Perjanjian Wina

Piagam merupakan **kerangka hukum yang koheren dan terintegrasi** di mana semua ketentuan memiliki status normatif yang sama dan harus dibaca secara harmonis. Tidak ada **hierarki internal** antar pasalnya; sebaliknya, masing-masing harus dipahami secara kontekstual, sistemik, dan teleologis – yaitu dalam terang tujuan dan prinsip umum Piagam, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1 dan 2. Interpretasi sistemik ini, yang dikonfirmasi berulang kali oleh ICJ dan organ hukum PBB sendiri, memastikan bahwa Piagam berfungsi sebagai instrumen unik dan tak terpisahkan dari tata kelola internasional, bukan kumpulan kekuasaan atau hak istimewa yang terisolasi.

Kerangka interpretatif yang diartikulasikan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969) berlaku **secara setara dan lengkap** pada *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Meskipun Piagam mendahului Konvensi, prinsip-prinsip interpretasi yang dikodifikasi di dalamnya telah ditetapkan pada saat penyusunan Piagam sebagai **hukum internasional adat** dan sejak itu dikonfirmasi dalam yurisprudensi ICJ. Oleh karena itu, Piagam harus diinterpretasikan **dengan itikad baik, dalam terang objek dan tujuannya**, dan **sebagai keseluruhan yang koheren dan terintegrasi**.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969)

- **Pasal 26 (Pacta sunt servanda):** «Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.»

- **Pasal 31(1):** «Suatu perjanjian harus diinterpretasikan dengan itikad baik sesuai dengan arti biasa yang diberikan pada istilah-istilah perjanjian dalam konteksnya dan dalam terang objek dan tujuannya.»
- **Pasal 31(3)(c):** «Harus diperhitungkan... setiap aturan hukum internasional yang relevan yang berlaku dalam hubungan antar para pihak.»

Oleh karena itu, **kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Keamanan**, termasuk hak veto, tidak dapat diinterpretasikan atau diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan *objek dan tujuan* Piagam.

5. Batasan Hukum Veto

Meskipun **Pasal 27(3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa** memberikan hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan, kekuasaan ini **tidak mutlak**. Harus digunakan dalam kepatuhan ketat dengan **tujuan dan prinsip** Piagam (Pasal 1 dan 24) dan **itikad baik** (Pasal 2(2)). Sebagai organ dengan *tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional*, Dewan Keamanan secara hukum wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan kewajiban ini.

Sesuai **Pasal 24(1)**, Dewan Keamanan menjalankan otoritasnya *atas nama seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Mandat perwakilan ini memaksakan **kewajiban fidusiari** pada semua anggotanya – dan khususnya **anggota tetap** yang memiliki veto – untuk bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan tujuan dasar Piagam. Dibaca bersama dengan **Pasal 1, 2(2), dan 24(2)**, Pasal 24(1) mendukung prinsip bahwa hak veto tidak dapat secara hukum digunakan untuk menggagalkan tanggung jawab kolektif Dewan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Piagam juga menetapkan batasan prosedural eksplisit pada veto melalui **Pasal 27(3)**, yang menyatakan bahwa *suatu pihak dalam sengketa menahan diri dari pemungutan suara* dalam keputusan di bawah Bab VI. Ketentuan ini mewujudkan prinsip dasar imparisialitas dalam pengambilan keputusan Dewan. Ketika anggota tetap memberikan **dukungan militer, keuangan, atau logistik yang substansial** kepada pihak dalam konflik bersenjata, anggota tersebut dapat secara wajar dianggap sebagai **pihak dalam sengketa** dan karenanya tunduk pada kewajiban hukum untuk **menahan diri**.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- **Pasal 1(1)** «Menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian dan menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan mewujudkan... penyelesaian damai sengketa atau situasi internasional yang dapat menyebabkan pelanggaran perdamaian.»
- **Pasal 2(2)** «Semua Anggota... melaksanakan dengan itikad baik kewajiban yang mereka asumsikan sesuai Piagam ini.»
- **Pasal 24(1)** «Untuk memastikan tindakan cepat dan efektif Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama

untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan bertindak atas nama mereka.»

- **Pasal 24(2)** «Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini, Dewan Keamanan bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan untuk menjalankan fungsi-fungsi ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII.»
- **Pasal 27(3)** «Dalam keputusan di bawah Bab VI dan paragraf 3 Pasal 52, pihak dalam sengketa menahan diri dari pemungutan suara.»

Secara kolektif, **Pasal 1, 2(2), 24(1)–(2), dan 27(3)** Piagam, diinterpretasikan sesuai **Pasal 31–33 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian**, menetapkan bahwa veto bukan hak istimewa tak terbatas, tetapi **kekuasaan bersyarat** yang dipegang dalam amanah untuk komunitas internasional. Penggunaan kekuasaan ini dengan itikad buruk, untuk tujuan yang bertentangan dengan Piagam, atau dengan cara yang mencegah Dewan menjalankan fungsi utamanya merupakan **penyalahgunaan hak** dan **tindakan ultra vires**. Veto semacam itu **tidak memiliki efek hukum** dalam kerangka Piagam dan tidak sesuai dengan norma imperatif (*jus cogens*) yang mengatur tatanan internasional, khususnya yang berkaitan dengan **pencegahan genosida dan perlindungan warga sipil**.

6. Peran Mahkamah Internasional

Tanggung jawab Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana diartikulasikan dalam **Pasal 1 dan 24** Piagam, secara inheren mencakup kewajiban untuk **melestarikan hukum internasional** dan **mencegah kekejaman** yang mengancam stabilitas hubungan internasional. Mandat Dewan bukan hak politik, tetapi **hubungan fidusiari hukum** yang dijalankan atas nama semua anggota dan dibatasi oleh tujuan dan prinsip Piagam. Ketika anggota tetap menggunakan veto untuk memblokir tindakan pencegahan atau respons terhadap pelanggaran berat hukum internasional – termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran berat Konvensi Jenewa – tindakan tersebut merupakan **penyalahgunaan kekuasaan veto** dan **tindakan ultra vires** Piagam.

Dalam keadaan seperti itu, peran interpretatif ICJ menjadi krusial. Sesuai **Pasal 36** Statutnya, Mahkamah dapat menjalankan **yurisdiksi kontensius** ketika sengketa diajukan oleh negara anggota mengenai interpretasi atau penerapan Piagam atau Konvensi Genosida. Selain itu, sesuai **Pasal 65 Statuta ICJ** dan **Pasal 96 Piagam, Majelis Umum** atau **Dewan Keamanan** serta organ PBB lain yang berwenang dapat meminta **pendapat konsultatif** untuk mengklarifikasi konsekuensi hukum penggunaan veto dalam konteks tertentu. Meskipun pendapat konsultatif tidak secara formal mengikat, mereka merupakan **interpretasi otoritatif** Piagam dan memiliki bobot penentu dalam praktik PBB.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- **Pasal 96(1)** «Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat meminta pendapat konsultatif dari Mahkamah Internasional mengenai setiap pertanyaan hukum.»

Meskipun **Mahkamah Internasional (ICJ)** tidak memiliki otoritas eksplisit untuk menyatakan batal keputusan atau veto **Dewan Keamanan**, ia mempertahankan kompetensi untuk **menginterpretasikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa** dan menentukan **konsekuensi hukum** dari tindakan yang diambil di bawahnya. Sebagai *organ yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa* (Pasal 92 Piagam), Mahkamah menjalankan fungsi *kontensius* dan *konsultatif* yang mencakup pertanyaan interpretasi Piagam dan legalitas tindakan organ PBB. Jika anggota tetap ditemukan menggunakan veto **dengan itikad buruk** atau **ultra vires** terhadap tujuan dan prinsip Piagam, ICJ secara prinsip dapat mengonfirmasi bahwa veto tersebut **tidak memiliki efek hukum** dan bahwa rancangan resolusi terkait **secara substansial diadopsi**.

Secara praktis, temuan tersebut memungkinkan anggota Dewan Keamanan lainnya untuk menganggap veto yang digunakan bertentangan dengan Piagam sebagai **tanpa efek hukum**, sehingga memungkinkan Dewan untuk melanjutkan adopsi resolusi terkait **dalam substansinya**. Veto akan diperlakukan sebagai *null ab initio* – tidak mampu meniadakan kewajiban kolektif Dewan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.

7. Pemulihan Kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa – Jalur melalui Hukum

Krisis yang diungkap oleh genosida di Gaza menunjukkan bahwa kelumpuhan PBB bukan terutama kegagalan teks pendirinya, tetapi **interpretasi dan penerapannya**. Ketidakmampuan Dewan Keamanan untuk bertindak – meskipun pengakuan genosida yang masuk akal oleh Mahkamah Internasional dan mekanisme penyelidikan PBB sendiri – bukan karena kurangnya otoritas hukum, tetapi karena **penyalahgunaan veto** oleh anggota tetap yang bertindak melawan tujuan Piagam.

Seruan untuk reformasi Piagam, meskipun secara moral mendesak, telah lama terhambat oleh ketidakmungkinan prosedural untuk mengubah **Pasal 108** dalam sistem yang menuntut persetujuan mereka yang paling banyak berinvestasi dalam pelestarian hak istimewa mereka. Solusinya tidak terletak pada proyek yang tidak dapat dicapai untuk menulis ulang Piagam, tetapi pada **interpretasinya sesuai hukum perjanjian dan logika internal Piagam itu sendiri**.

Langkah pertama dan paling segera adalah memperoleh **pendapat konsultatif** dari **Mahkamah Internasional (ICJ)** tentang **legalitas dan batasan kekuasaan veto** sesuai **Pasal 27(3)** Piagam. Pendapat tersebut tidak akan mengubah Piagam, tetapi menginterpretasikannya sesuai **Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT)** dan **norma imperatif hukum internasional**, mengonfirmasi bahwa veto – seperti semua kekuasaan di bawah Piagam – dikondisikan oleh kewajiban *itikad baik, objek dan tujuan, dan jus cogens*.

Jalur Ganda ke ICJ: Majelis Umum dan Dewan Keamanan

Sesuai **Pasal 96(1)** *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa* dan **Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional**, baik **Majelis Umum** maupun **Dewan Keamanan** memiliki kompetensi untuk

meminta pendapat konsultatif tentang *setiap pertanyaan hukum*. Setiap jalur menawarkan cara yang berbeda – tetapi saling melengkapi – bagi Organisasi untuk mengklarifikasi batasan hukum veto.

Jalur Majelis Umum menawarkan **jalur yang jelas dan terjamin**, karena resolusi semacam itu hanya memerlukan mayoritas sederhana dan **tidak tunduk pada veto**. Ini menjadikannya cara paling mudah diakses dan aman secara prosedural untuk memperoleh klarifikasi yudisial tentang ruang lingkup dan batasan veto, terutama ketika Dewan Keamanan sendiri lumpuh.

Dewan Keamanan tetap memiliki otoritas untuk meminta pendapat tersebut. Pertanyaan kemudian muncul apakah **veto anggota tetap** dapat mencegah Dewan meminta nasihat hukum tentang batasan kekuasaannya sendiri. Sesuai **Pasal 27(2)** Piagam, *keputusan Dewan Keamanan tentang masalah prosedural diambil dengan suara afirmatif sembilan anggota dan tidak tunduk pada veto*. Resolusi yang meminta pendapat konsultatif – yang tidak menentukan hak substansial atau kewajiban mengikat – jelas termasuk dalam kategori prosedural ini.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- **Pasal 27(2)** «Keputusan Dewan Keamanan tentang masalah prosedural diambil dengan suara afirmatif sembilan anggota.»

Preseden Namibia (S/RES/284 (1970)) mendukung interpretasi ini: permintaan Dewan untuk pendapat konsultatif tentang konsekuensi hukum kehadiran Afrika Selatan di Namibia diperlakukan sebagai keputusan prosedural dan diadopsi tanpa veto. Demikian pula, resolusi yang meminta pendapat konsultatif tentang **batasan kekuasaan veto** juga menyangkut proses institusional Dewan sendiri dan bukan tindakan substansial yang mempengaruhi hak atau kewajiban negara.

Oleh karena itu, **Dewan Keamanan** secara hukum dapat mengadopsi resolusi yang meminta pendapat konsultatif ICJ tentang batasan veto **sebagai pemungutan suara prosedural**, hanya memerlukan sembilan suara afirmatif dan **tidak tunduk pada veto**. Setelah dikirim, terserah **Mahkamah Internasional** sendiri untuk memutuskan apakah akan menerima permintaan tersebut. Dengan melakukannya, ICJ secara implisit akan mengonfirmasi bahwa pertanyaan tersebut bersifat prosedural dan telah diajukan dengan benar kepadanya – sehingga menyelesaikan melalui hukum daripada politik apakah pertanyaan batasan veto berada dalam kompetensi yudisial Mahkamah.

Jalur ini memastikan bahwa **tidak ada anggota tetap** yang dapat secara sepihak mencegah Perserikatan Bangsa-Bangsa memperoleh interpretasi hukum dari instrumen pendirinya sendiri. Ini juga menghormati prinsip *effet utile* sesuai Konvensi Wina – bahwa perjanjian harus diinterpretasikan dengan cara yang memberikan efek penuh pada objek dan tujuannya. Mengizinkan veto untuk mencegah klarifikasi hukum tentang legalitas penggunaannya sendiri akan menjadi paradoks logis dan hukum yang merusak koherensi Piagam dan integritas tatanan hukum internasional.

Pemulihan Supremasi Hukum

Oleh karena itu, baik **Majelis Umum** maupun **Dewan Keamanan** memiliki jalur hukum dan saling melengkapi untuk memperoleh pendapat konsultatif dari ICJ. Jalur Majelis Umum **dijamin secara prosedural**; jalur Dewan Keamanan **dapat dipertahankan secara hukum** berdasarkan Piagam dan hukum perjanjian. Masing-masing mencapai tujuan esensial yang sama: **mengklarifikasi bahwa veto tidak dapat secara hukum digunakan untuk memblokir pencegahan genosida atau menggagalkan tujuan PBB**.

Melalui proses ini, Organisasi akan mengambil langkah vital untuk memulihkan kredibilitasnya – mengonfirmasi bahwa otoritasnya berasal bukan dari kekuasaan, tetapi dari supremasi hukum internasional. Supremasi hukum, bukan hak politik, harus memandu bahkan organ PBB yang paling kuat. Hanya dengan menegaskan prinsip ini Organisasi dapat merebut kembali tujuan pendiriannya: *menyelamatkan generasi mendatang dari malapetaka perang*.

Kesimpulan

Kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini berada pada momen perhitungan yang mendalam. Genosida yang sedang berlangsung di Gaza telah mengungkap garis patahan dalam tatanan hukum internasional – bukan dalam ketidakcukupan norma-normanya, tetapi dalam kegagalan institusinya untuk menegakkannya. Larangan genosida, yang diabadikan dalam *Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)* dan diakui sebagai *jus cogens*, mengikat semua negara dan semua organ PBB tanpa pengecualian. Namun, di hadapan bukti yang membebani dan temuan formal Mahkamah Internasional, organ utama Organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan tetap lumpuh oleh penyalahgunaan veto.

Kelumpuhan ini bukan karakteristik tak terhindarkan dari politik internasional; ini adalah **kegagalan tata kelola dan pelanggaran kepercayaan hukum**. Anggota tetap Dewan Keamanan memegang kekuasaan mereka atas nama semua anggota sesuai Pasal 24(1) Piagam. Otoritas ini bersifat fidusiari, bukan kepemilikan. Ketika veto digunakan untuk melindungi genosida yang sedang berlangsung atau memblokir perlindungan kemanusiaan, ia berhenti menjadi instrumen pemeliharaan perdamaian dan menjadi instrumen impunitas. Penggunaan tersebut adalah **ultra vires** – di luar kekuasaan yang diberikan oleh Piagam – dan secara hukum tidak sesuai dengan huruf maupun semangat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada akhirnya, kemampuan PBB untuk memulihkan legitimasi tergantung pada kesediaannya untuk **menerapkan hukumnya sendiri**. Memulihkan kredibilitas bukan hanya tentang menerbitkan resolusi atau laporan; ini tentang menyelaraskan Organisasi dengan prinsip-prinsip yang membenarkan penciptaannya – perdamaian, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kehidupan manusia. Genosida di Gaza akan mendefinisikan warisan era ini, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi bagi seluruh sistem internasional.

Kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dan integritas hukum internasional itu sendiri bergantung pada pilihan ini.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa - Rancangan Resolusi

Rancangan resolusi ini ditawarkan dengan itikad baik dan karena kebutuhan, berdasarkan prinsip-prinsip yang diartikulasikan selama berabad-abad dalam tradisi hukum besar dunia yang menegaskan bahwa otoritas harus dijalankan dengan ketulusan, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan.

Ini diusulkan sebagai **kenyamanan dan sumber daya** bagi setiap negara anggota atau kelompok negara anggota yang ingin mengejar **jalur hukum dan konstruktif** melalui **Majelis Umum** untuk mengklarifikasi batasan **kekuasaan veto** sesuai **Pasal 27(3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa** sesuai dengan kerangka interpretatif **Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian** dan **Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)**.

Rancangan ini tidak preskriptif dan tidak mengklaim **kepemilikan**. Dirancang untuk **dimodifikasi, diadaptasi, atau diperluas** oleh negara atau delegasi mana pun sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh persyaratan perdamaian internasional dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ini disajikan dengan keyakinan bahwa di mana reformasi politik tetap tidak dapat dicapai, **interpretasi hukum** tetap menjadi cara paling aman untuk memulihkan **kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa** dan menegaskan supremasi **hukum internasional atas kekuasaan**.

Permintaan Pendapat Konsultatif Mahkamah Internasional tentang Batasan Hukum Kekuasaan Veto sesuai Pasal 27(3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Majelis Umum,

Mengigat Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam,

Menegaskan bahwa, sesuai Pasal 24(1) Piagam, anggota memberikan kepada Dewan Keamanan **tanggung jawab utama** untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan bertindak **atas nama mereka**,

Mengakui bahwa semua anggota harus melaksanakan **dengan itikad baik** kewajiban yang diasumsikan sesuai Piagam, sesuai Pasal 2(2),

Mengigat bahwa, sesuai Pasal 27(3) Piagam, *pihak dalam sengketa menahan diri dari pemungutan suara dalam keputusan di bawah Bab VI dan paragraf 3 Pasal 52,*

Mengigat Pasal 96(1) Piagam dan Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, yang mengizinkan Majelis Umum untuk meminta pendapat konsultatif tentang setiap pertanyaan hukum,

Mengonfirmasi bahwa **Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida** (1948) (the “Konvensi Genosida”) mengkodifikasi kewajiban **erga omnes** dan **jus cogens** untuk **mencegah dan menghukum genosida**,

Mencatat yurisprudensi Mahkamah Internasional, termasuk *Penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Bosnia-Herzegovina v. Serbia dan Montenegro)* (putusan 26 Februari 2007), yang memutuskan bahwa **kewajiban mencegah genosida** muncul pada saat suatu Negara mengetahui, atau seharusnya mengetahui secara normal, adanya **risiko serius**,

Mengakui bahwa **Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian** (1969) mencerminkan hukum adat internasional tentang interpretasi dan pelaksanaan perjanjian, termasuk prinsip **itikad baik, objek dan tujuan, dan effet utile** (Pasal 26 dan 31-33),

Sadar bahwa penggunaan veto harus sesuai dengan objek dan tujuan Piagam, hukum internasional umum, dan norma imperatif, dan bahwa penyalahgunaan hak tidak dapat menghasilkan efek hukum,

Prihatin bahwa penggunaan veto untuk memblokir tindakan yang bertujuan mencegah atau mengakhiri genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional berisiko membuat Dewan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya dan merusak kredibilitas Organisasi,

Bertekad untuk mengklarifikasi secara hukum **batasan** dan **konsekuensi hukum** penggunaan veto sesuai Pasal 27(3) dalam keadaan seperti itu,

1. **Memutuskan**, sesuai Pasal 96(1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, untuk meminta **pendapat konsultatif** dari **Mahkamah Internasional** tentang pertanyaan hukum yang disebutkan dalam **Lampiran A** resolusi ini;
2. **Meminta** Sekretaris Jenderal untuk segera menyampaikan resolusi ini disertai **Lampiran A-C** ke Mahkamah Internasional dan menyediakan bagi Mahkamah **dossier faktual dan hukum** yang diindikasikan secara tentatif dalam **Lampiran C**;
3. **Mengundang** negara anggota, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Pidana Internasional (dalam kerangka mandatnya), dan organ, badan, dan mekanisme PBB yang relevan untuk mengajukan **pernyataan tertulis** kepada Mahkamah tentang pertanyaan yang disebutkan dalam Lampiran A, dan **mengizinkan** Presiden Majelis Umum untuk mengajukan pernyataan institusional atas nama Majelis;
4. **Meminta** Mahkamah Internasional, sejauh memungkinkan, untuk memberikan **prioritas** pada kasus ini dan menetapkan **batas waktu** untuk pernyataan tertulis

dan prosedur lisan yang sesuai dengan urgensi yang melekat pada pertanyaan yang melibatkan **norma imperatif** dan **kewajiban mencegah genosida**;

5. **Menyerukan** Dewan Keamanan untuk **memeriksa** praktiknya mengenai veto hingga pendapat konsultatif, dalam terang Pasal 1, 2(2), 24, dan 27(3) Piagam, Konvensi Genosida, dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian;
6. **Memutuskan** untuk memasukkan dalam agenda sementara sesi berikutnya poin berjudul «**Tindak Lanjut Pendapat Konsultatif Mahkamah Internasional tentang Batasan Kekuasaan Veto sesuai Pasal 27(3) Piagam**» dan **melanjutkan pemeriksaan isu tersebut**.

Lampiran A — Pertanyaan kepada Mahkamah Internasional

Pertanyaan 1 — Interpretasi Perjanjian dan Itikad Baik

1. Apakah aturan adat interpretasi perjanjian yang dikodifikasi dalam Pasal 31–33 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian berlaku pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jika ya, bagaimana **itikad baik, objek dan tujuan**, dan **effet utile** menginformasikan interpretasi **Pasal 27(3)** sehubungan dengan **Pasal 1, 2(2), dan 24** Piagam?
2. Khususnya, apakah veto dapat digunakan **sesuai Piagam** jika efeknya adalah **menggagalkan** tanggung jawab utama Dewan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan memblokir tindakan yang diperlukan oleh **norma imperatif**?

Pertanyaan 2 — Pihak dalam Sengketa dan Penahanan Diri

Apa arti hukum dari frasa «**pihak dalam sengketa menahan diri dari pemungutan suara**» dalam Pasal 27(3) Piagam, termasuk:

1. kriteria untuk menentukan apakah anggota Dewan adalah «**pihak dalam sengketa**» di bawah Bab VI; dan
2. apakah dan bagaimana **dukungan material militer, keuangan, atau logistik** kepada pihak yang berperang menjadikan anggota tetap sebagai «pihak dalam sengketa» yang tunduk pada **penahanan diri**?

Pertanyaan 3 — Jus Cogens dan Kewajiban Mencegah Genosida

1. Apakah norma **jus cogens** dan kewajiban **erga omnes**, termasuk **kewajiban mencegah genosida** sesuai Pasal I Konvensi Genosida dan hukum adat internasional, membatasi penggunaan veto yang sah?
2. Pada saat mana – khususnya dalam terang yurisprudensi ICJ tentang **risiko serius – kewajiban bertindak** muncul bagi Dewan Keamanan dan anggotanya, membuat penggunaan veto **tidak sesuai** dengan Piagam?

Pertanyaan 4 — Konsekuensi Hukum Veto Ultra Vires

1. Apa **konsekuensi hukum** dalam kerangka institusional PBB jika veto digunakan **dengan itikad buruk, bertentangan dengan jus cogens**, atau **melanggar Pasal 27(3)**?
2. Dalam keadaan seperti itu, apakah Dewan Keamanan atau PBB dapat menganggap veto sebagai **tidak memiliki efek hukum**, mengadopsi tindakan dalam substansinya, atau mengabaikan efeknya, sejauh diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab Dewan sesuai Pasal 1 dan 24?
3. Apa **kewajiban** negara anggota berdasarkan Pasal 25 dan 2(2) Piagam di hadapan veto yang diduga **ultra vires**?

Pertanyaan 5 — Hubungan dengan Majelis Umum (Bersatu untuk Perdamaian)

Apa **implikasi hukum** bagi kekuasaan Majelis Umum berdasarkan Pasal 10-14 Piagam dan resolusi **A/RES/377(V) (Bersatu untuk Perdamaian)**, jika veto digunakan dalam keadaan yang dijelaskan pada pertanyaan 3 dan 4?

Pertanyaan 6 — Hukum Perjanjian

1. Bagaimana Pasal **26** (*pacta sunt servanda*) dan **27** (hukum internal tidak membenarkan) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian berkontribusi pada ketergantungan anggota tetap pada veto, ketika ketergantungan tersebut **akan mencegah** pelaksanaan kewajiban Piagam atau Konvensi Genosida?
2. Apakah doktrin **penyalahgunaan hak** atau prinsip bahwa **tindakan ultra vires tidak menghasilkan efek hukum** berlaku pada veto dalam tatanan hukum PBB, dan dengan konsekuensi apa?

Lampiran B — Teks Hukum Utama

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

- **Pasal 1(1):** «Menjaga perdamaian dan keamanan internasional... dan untuk tujuan itu mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian.»
- **Pasal 2(2):** «Semua Anggota... melaksanakan dengan itikad baik kewajiban yang diasumsikan sesuai Piagam ini.»
- **Pasal 24(1):** «Untuk memastikan tindakan cepat dan efektif PBB, Anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan bertindak atas nama mereka.»
- **Pasal 27(3):** «Dalam keputusan di bawah Bab VI dan paragraf 3 Pasal 52, pihak dalam sengketa menahan diri dari pemungutan suara.»
- **Pasal 96(1):** «Majelis Umum atau Dewan Keamanan dapat meminta pendapat konsultatif dari Mahkamah Internasional mengenai setiap pertanyaan hukum.»

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969)

- **Pasal 26 (Pacta sunt servanda):** «Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik.»

- **Pasal 27:** «Suatu pihak tidak dapat menginvoke ketentuan hukum internalnya sebagai pembernanan untuk tidak melaksanakan perjanjian.»
- **Pasal 31(1):** «Suatu perjanjian harus diinterpretasikan dengan itikad baik sesuai arti biasa yang diberikan pada istilah-istilah perjanjian dalam konteksnya dan dalam terang objek dan tujuannya.»
- **Pasal 31(3)(c):** «Harus diperhitungkan... setiap aturan hukum internasional yang relevan yang berlaku dalam hubungan antar para pihak.»
- **Pasal 32-33:** (sarana bantu; interpretasi teks otentik)

Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)

- **Pasal I:** «Para Pihak yang mengikat diri mengakui bahwa genosida... adalah kejahatan menurut hukum internasional yang mereka komitmenkan untuk mencegah dan menghukum.»

Mahkamah Internasional — Bosnia dan Herzegovina v. Serbia dan Montenegro (putusan, 26 Februari 2007)

- «Kewajiban bagi suatu Negara untuk mencegah dan kewajiban terkait untuk bertindak muncul pada saat Negara mengetahui, atau seharusnya mengetahui secara normal, adanya risiko serius bahwa genosida akan dilakukan.»

Lampiran C — Dossier Indikatif untuk Sekretaris Jenderal

Dalam mendukung Mahkamah, Sekretaris Jenderal diminta untuk menyusun dan menyampaikan dossier yang mencakup, antara lain:

1. **Praktik Piagam PBB:** Entri Repertory of Practice terkait Pasal 24 dan 27; karya sejarah tentang Pasal 27(3); preseden terkait penahanan diri “pihak dalam sengketa”.
2. **Catatan Dewan Keamanan:** Rancangan resolusi dan menit pemungutan suara dalam situasi kekejaman massal; menit verbatim sesi yang mencatat penginvokasian Pasal 27(3) atau kewajiban penahanan diri.
3. **Dokumen Majelis Umum:** Resolusi di bawah **Bersatu untuk Perdamaian**; permintaan pendapat konsultatif yang relevan dan praktik berikutnya.
4. **Yurisprudensi ICJ:** *Bosnia v. Serbia* (2007); tindakan sementara yang relevan dan pendapat konsultatif tentang interpretasi Piagam, jus cogens, erga omnes, dan kekuasaan institusional.
5. **Hukum Perjanjian:** Travaux préparatoires Konvensi Wina dan komentar ILC tentang Pasal 26-33; memorandum Sekretariat PBB tentang Piagam sebagai perjanjian.
6. **Korpus Pencegahan Kekejaman:** Laporan Sekretaris Jenderal; temuan HRC dan COI; pembaruan situasi OHCHR dan OCHA; praktik terkait kewajiban due diligence untuk mencegah genosida dan kekejaman massal.
7. **Analisis Akademik dan Institusional:** Dokumen ahli yang diakui dalam hukum internasional tentang **penyalahgunaan hak, tindakan ultra vires, dan efek hukum** tindakan yang melanggar norma imperatif dalam organisasi internasional.

Catatan Penjelasan (non-operasional)

- **Tujuan:** Mengklarifikasi **batasan hukum** penggunaan veto ketika **norma imperatif** dan kewajiban **erga omnes** terlibat; mengidentifikasi **konsekuensi hukum** veto **ultra vires**; dan menguraikan interaksi antara Dewan dan Majelis (termasuk **Bersatu untuk Perdamaian**).
- **Desain:** Pertanyaan dalam Lampiran A mengundang Mahkamah untuk:
 - Menerapkan **Pasal 31-33 VCLT** pada Piagam (interpretasi itikad baik; objek dan tujuan);
 - Mendefinisikan «**pihak dalam sengketa**» dan penahanan diri di bawah **Pasal 27(3)**;
 - Mengartikulasikan bagaimana **jus cogens** (termasuk **kewajiban mencegah genosida**) mengkondisikan veto;
 - Menentukan **efek hukum** veto yang digunakan **dengan itikad buruk** atau **bertentangan dengan norma imperatif**; dan
 - Mengklarifikasi **peran Majelis** ketika Dewan lumpuh.